



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **Norma Penghentian Penyidikan Dalam UU KUHAP Digugat**

**Jakarta, 20 Februari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Rabu (20/02), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 9/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Azam Khan. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 77 huruf a yang mengatur sebagai berikut:

**Pasal 77 UU 8/1981:**

*“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

*a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;”*

Pada sidang sebelumnya (7/02), Pemohon menjelaskan bahwa dirinya kehilangan hak kontrol dalam proses hukum acara pidana sebagai Pelapor karena diberlakukannya pasal *a quo*. Menurut Pemohon, laporan yang dibuat oleh Pemohon dihentikan dalam proses penyelidikan dan praperadilan Pemohon ditolak karena penghentian penyidikan bukan merupakan objek praperadilan.

Menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa “penghentian penyidikan” telah membatasi dan menghilangkan arti dari fungsi kontrol dalam proses penegakan hukum acara pidana. Hal itu dikarenakan penyidikan bukan merupakan proses yang dapat dipisahkan dari penyelidikan.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan Pemohon untuk melampirkan bukti-bukti yang menjadi dasar Pemohon merasa dirugikan. Sedangkan Hakim Konstitusi Manahan meminta Pemohon untuk lebih menegaskan *legal standing* dari Pemohon. (MHM/Dhini)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)